



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 8/8 /II.11/HK/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PELATIHAN KONSELING MENYUSUI

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung dan menunjang kesuksesan pemberian Air Susi Ibu (ASI) bagi bayi secara eksklusif selama 6 (enam) bulan dan dilanjutkan hingga 2 (dua) tahun, upaya sosialisasi mengenai pentingnya ASI bagi kesehatan dan imunitas bayi serta penyebaran informasi mengenai ASI maka Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung akan menyelenggarakan Pelatihan Konseling Menyusui;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, efektif dan efisien dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Pelatihan Konseling Menyusui dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif;

Memperhatikan :

1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/123/B.IX/HK/2014 tanggal 20 Februari 2014 tentang Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
3. Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Nomor SK/530/II.11/01/2014 tanggal 01 Oktober 2014 tentang Penunjukkan Pengendali Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Sekretaris Kegiatan Peningkatan Kapasitas Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PELATIHAN KONSELING MENYUSUI.**

KESATU : Membentuk panitia pelaksana pelatihan konseling menyusui dengan susunan personalia dan besarnya honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KETIGA : Tugas dan tanggungjawab Panitia Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kode Rekening 1.11.1.11.01.18.06.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 - " - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 818 /II.11/HK/2014
TANGGAL : 5 Nopember 2014

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PELATIHAN KONSELING MENYUSUI
TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KETERANGAN
1.	Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan honorarium 1 (satu) kali kegiatan.
2.	Asisten Bidang Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggungjawab	300.000,-	
3.	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
4.	Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Provinsi Lampung	Wakil Ketua	250.000,-	
5.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
6.	Kasubbag Keuangan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7.	Oktiana, SE JFU Subbag Keuangan Badan PP dan PA Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Siti Dewi Nadiroh, SE JFU Subbag Umum dan Kepegawaian Badan PP dan PA Provinsi	Anggota	175.000,-	
9.	Darwina JFU Subbag Umum dan Kepegawaian Badan PP dan PA Provinsi	Anggota	175.000,-	
10.	Sunarsih, S.S, M.A Dosen Institut Teknologi Sumatera Lampung	Anggota	175.000,-	
11.	Dr. Suzi H. Romauli JFU Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 818 /II.11/HK/2014
TANGGAL : 5 : November 2014

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PANITIA PELAKSANA PELATIHAN
KONSELING MENYUSUI TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	JABATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1.	Pembina	Mengarahkan, membimbing dan mengawasi Panitia Pelaksana Pelatihan Konseling Menyusui mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan akhir pelaksanaan kegiatan
2.	Penanggungjawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Pelatihan Konseling Menyusui
3.	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Konseling Menyusui. b. Melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan Pelatihan Konseling Menyusui. c. Memantau, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pelatihan Konseling Menyusui. d. Melaporkan persiapan dan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Konseling Menyusui.
4.	Sekretaris	a. Menghimpun dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan oleh Panitia Pelaksana dalam pelaksanaan tugasnya. b. Memberikan saran dan masukan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Pelatihan Konseling Menyusui. c. Membantu dan melaksanakan kegiatan administrasi tugas yang diberikan oleh Penanggungjawab dan Ketua.
5.	Anggota	a. Menghimpun dan menyiapkan bahan-bahan administrasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugasnya. b. Menyusun jadwal kegiatan pelaksanaan Pelatihan Konseling Menyusui. c. Melaksanakan tugas-tugas administrasi lainnya. d. Menyiapkan bahan laporan.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO